



PUTUSAN

Nomor : 3/Pid.Sus.Anak/2016/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : ANAK
Tempat lahir : Paluh Pasir
Umur : 16 Tahun / 14 Desember 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kabupaten Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMP (tamat)/SMA Swakarya Salapian Kelas I

Anak tidak dilakukan penahanan;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum SYAHRIAL, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Citra Langkat, beralamat di Jl. Perjuangan No.218 Paluh Manis, Kec. Gebang, Kab. Langkat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Stb tanggal 9 Nopember 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 19 Januari 2016, nomor : 3/Pid.Sus.Anak/2016/PT.MDN, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Stabat nomor : 8/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Stb, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Stabat yang mendakwa Anak dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKABURKAN

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (2) UU. RI. No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua :

DIKABURKAN

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Stabat, bahwa Anak telah dituntut sebagai berikut :

DIKABURKAN

Membaca putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor : 8/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Stb, tanggal 15 Desember 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DIKABURKAN

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Stabat, bahwa pada tanggal 21 Desember 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor : 8/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Stb, tanggal 15 Desember 2015;
2. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Stabat, bahwa pada tanggal 21 Desember 2015, Penasihat Hukum Anak telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor : 8/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Stb, tanggal 15 Desember 2015;
3. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Stabat bahwa permintaan banding tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Penasihat Hukum Anak dan kepada Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 21 Desember 2015;

4. memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak tertanggal 18 Januari 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 18 Januari 2016, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Januari 2016;
5. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Pengadilan Negeri Stabat tanggal 13 Januari 2016, yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak, untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Anak pada prinsipnya memohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana yang seringannya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Anak tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Stabat berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor : 8/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Stb, tanggal 15 Desember 2015, dan memori banding dari Penasihat Hukum Anak, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Anak sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan hukuman yang dijatuhkan telah tepat dan benar, oleh karenanya Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali status penahanan Anak pada amar putusan, Hakim tingkat banding perlu melakukan perbaikan terhadap amar putusan Hakim tingkat pertama tersebut dengan alasan bahwa saat ini Anak tidak berada dalam tahanan, dan tidak ada penetapan penahanan bagi diri Anak, maka amar putusan tentang status penahanan Terdakwa harus diubah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor : 8/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Stb, tanggal 15 Desember 2015, yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar status penahanan terhadap diri Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DIKABURKAN

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Tinggi Medan oleh : DAHLIA BRAHMANA, SH.MH., selaku Hakim Anak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2016, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 19 Januari 2016, nomor : 3/Pid.Sus.Anak/2016/PT.MDN, dan PITER MANIK, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

PITER MANIK, SH.

DAHLIA BRAHMANA, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia